

PERANCANGAN SKEMA SUKUK WAKAF UNTUK PEMBIAYAAN PUSAT PELATIHAN KERJA
DAN PEMBERDAYAAN UMKM DALAM MENDUKUNG SDGS 8

Otisia Arinindyah¹, Aulia Fitri Angelina², Fathanah Mar'atus Sholihah³, Dian Haerur Rizkiyah⁴,
Muhammad Sahrul⁵

^{1,2,3,4,5}Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber
Syekh Nurjati Cirebon

E-mail: otisiaarinindyah@uinssc.ac.id, auliafitriangelina@mail.uinssc.ac.id,
fathanahmaratussholihah@mail.uinssc.ac.id, dianhaerur@gmail.com, m.sahrul@mail.uinssc.ac.id

Abstract

This study aims to design a Sukuk Waqf scheme as a sustainable financing instrument for Job Training Centers and MSME empowerment in supporting the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 8 on decent work and economic growth. The research employs a descriptive-analytical method with a qualitative approach through literature review, a case study of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), and the development of financing and empowerment models. The findings indicate that the high NEET rate and low MSME productivity require systematic interventions through industry-based training, business incubation, and access to Sharia-compliant financing. The CWLS scheme has been proven to preserve waqf principal while generating stable returns that can be utilized for training operations, mentoring, and MSME development. The proposed Waqf Skill & Business Center model demonstrates significant potential in reducing NEET rates, enhancing entrepreneurial capacity, expanding employment opportunities, and strengthening the local economy sustainably. This study affirms that integrating productive waqf and sukuk constitutes an effective strategy for establishing an inclusive, equitable, and Sharia-compliant empowerment ecosystem.

Keywords: Sukuk Waqf, CWLS, MSMEs, Job Training, SDG 8, Productive Waqf.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang skema Sukuk Wakaf sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan bagi Pusat Pelatihan Kerja dan pemberdayaan UMKM dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, studi kasus Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), serta perancangan model pembiayaan dan pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat NEET dan rendahnya produktivitas UMKM membutuhkan intervensi sistematis melalui pelatihan berbasis industri, inkubasi usaha, dan akses pembiayaan syariah. Skema CWLS terbukti mampu menjaga pokok wakaf sekaligus menghasilkan imbal hasil stabil yang dapat digunakan untuk operasional pelatihan, pendampingan, dan pengembangan UMKM. Model Waqf Skill & Business Center yang dirancang memperlihatkan potensi

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

signifikan dalam menurunkan angka NEET, meningkatkan kapasitas wirausaha, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi wakaf produktif dan sukuk merupakan strategi efektif untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan yang inklusif, adil, dan sesuai prinsip syariah. Kata Kunci: <i>Sukuk Wakaf, CWLS, UMKM, Pelatihan Kerja, SDGs 8, Wakaf Produktif.</i>	
--	--

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diusung *melalui Sustainable Development Goals (SDGs) 8* menekankan pentingnya penyediaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat pencapaian target tersebut, terutama terkait ketenagakerjaan dan pemberdayaan UMKM. Salah satu persoalan utama adalah tingginya jumlah pemuda yang termasuk kategori *NEET (Not in Employment, Education, or Training)*, yaitu kelompok muda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan apa pun. Berdasarkan Sari dkk. (2022), peningkatan jumlah pemuda yang masuk kategori NEET disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang mampu menyediakan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Akibatnya, adanya kesenjangan kompetensi yang mengurangi keterlibatan tenaga kerja muda di sektor industri modern.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), persentase pemuda berusia 15-24 tahun yang tergolong NEET pada tahun 2024 mencapai 20,31%, atau setara dengan sekitar 9 juta pemuda. Angka yang cukup besar ini memperlihatkan bahwa hampir satu dari lima pemuda Indonesia berada dalam kondisi tidak produktif dan tidak terhubung dengan pasar kerja. Kondisi tersebut memperkuat temuan Sari dkk. (2022) mengenai adanya fenomena *structural skill mismatch*, di mana keterampilan pemuda tidak lagi sejalan dengan karakteristik pekerjaan di era industri digital. Selain itu, percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri juga menuntut keterampilan yang lebih kompleks, sementara sebagian besar pemuda belum memiliki kompetensi digital yang memadai. Kondisi ini memperlebar jurang antara kebutuhan industri dan kesiapan tenaga kerja, khususnya di daerah dengan akses pelatihan yang terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih sistematis melalui penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan literasi digital, serta akses pelatihan vokasional yang lebih merata, khususnya di wilayah dengan tingkat pengangguran pemuda yang tinggi.

Permasalahan lain hadir pada sektor UMKM, yang saat ini menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional namun masih beroperasi dengan produktivitas yang rendah. Anggraeni & Anggraini (2024) menegaskan bahwa banyak UMKM mengalami kendala manajerial, lemahnya kemampuan literasi bisnis, dan minimnya pembinaan berkelanjutan sehingga susah berkembang dan sulit naik kelas. Mereka menyoroti bahwa UMKM seringkali mengalami “keterbatasan akses permodalan” dan memerlukan model pendanaan berbasis syariah lebih inklusif dan berkelanjutan untuk dapat tumbuh secara optimal.

Temuan BPS juga menunjukkan bahwa tenaga kerja UMKM sebagian besar terkonsentrasi pada sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang merupakan sektor rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan teknologi. Kombinasi antara rendahnya literasi bisnis dan keterbatasan akses modal membuat UMKM sulit meningkatkan produktivitas, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kurang optimal. Rendahnya produktivitas dan kemampuan inovasi UMKM tidak hanya menghambat daya saing pelaku usaha, tetapi juga menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat peran UMKM sebagai tulang punggung penyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, perkembangan wakaf produktif mulai menunjukkan peran pentingnya dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Wakaf tidak lagi dipahami hanya untuk fungsi ibadah (seperti pembangunan masjid atau lembaga pendidikan), tetapi telah berevolusi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu menggerakkan potensi sosial masyarakat. Salah satu inovasi penting adalah *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*. Fadhil (2021) dalam penelitiannya menilai bahwa instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* merupakan bentuk inovasi wakaf modern yang mampu memberikan manfaat sosial luas tanpa mengurangi pokok wakaf. Ia menekankan bahwa CWLS “selaras dengan maqāsid al-syarī‘ah karena dana wakaf tetap terjaga (hifz al-mal) sementara imbal hasilnya dapat disalurkan untuk kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Karakter CWLS yang memberikan imbal hasil rutin dan dijamin pemerintah membuat instrumen ini sangat sesuai untuk mendanai program sosial yang membutuhkan kesinambungan pendanaan, seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM. Dengan posisi ini, CWLS menjadi alternatif pembiayaan sosial yang aman, produktif, dan berkelanjutan.

Melihat persoalan tersebut tingginya pengangguran pemuda, rendahnya keterampilan kerja, dan lemahnya kapasitas UMKM maka diperlukan sebuah model pemberdayaan yang komprehensif. Salah satu solusi yang dapat dirancang adalah Pusat Pelatihan Kerja dan Inkubasi UMKM berbasis wakaf, yang memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses modal mikro syariah, dan fasilitas pengembangan produk. Skema CWLS dapat menjadi instrumen pembiayaan yang tepat karena memiliki struktur keuangan yang stabil, berorientasi sosial, dan sesuai untuk mendukung program jangka panjang.

Dengan demikian, proyek ini bukan hanya menjawab persoalan ketenagakerjaan dan pemberdayaan usaha, tetapi juga menjadi strategi inovatif untuk mencapai *SDGs 8* melalui pendekatan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Sustainable Development Goals (SDGs) 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan pekerjaan layak, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Salah satu tantangan utama dalam pencapaian *SDGs 8* di Indonesia adalah tingginya persentase pemuda yang berstatus NEET (*Not in Employment, Education, or Training*). Sari dan Ahmad (2021) menjelaskan bahwa status NEET banyak dipengaruhi oleh skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan pemuda dan kebutuhan industri. Kondisi ini membuat pemuda rentan mengalami pengangguran dan kesulitan memasuki pasar kerja. Sementara itu, Amaliah dan Sitorus (2024) menemukan bahwa wilayah dengan akses terbatas terhadap pendidikan vokasional dan pelatihan kerja memiliki tingkat NEET yang lebih tinggi, sehingga mempertegas perlunya intervensi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja.

UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia serta penyerap tenaga kerja terbesar. Namun, produktivitas UMKM masih menghadapi berbagai hambatan

struktural. Anggraeni dan Anggraini (2024) menyatakan bahwa rendahnya literasi bisnis, lemahnya manajemen usaha, dan minimnya akses pembiayaan menjadi penyebab utama terbatasnya produktivitas UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya program pendampingan dan pelatihan kewirausahaan agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap penciptaan pekerjaan layak.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan wakaf tunai dengan sukuk negara. Menurut Fadhil (2021), CWLS memberikan dua manfaat utama: menjaga keutuhan pokok wakaf (*hifz al-māl*) dan menyalurkan imbal hasil untuk program sosial produktif. Karena dijamin oleh pemerintah, CWLS memiliki risiko rendah dan cocok digunakan untuk mendanai program jangka panjang seperti pelatihan kerja, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui skema ini, dana wakaf yang sebelumnya pasif dapat dikelola lebih produktif dan terukur dampaknya bagi kesejahteraan sosial.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Ma'rifah (2022) menemukan bahwa wakaf uang yang dikelola secara profesional dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan mikro bagi UMKM dan mendukung perkembangan usaha melalui pendampingan bisnis. Pendekatan ini membuat wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen strategis untuk memperkuat UMKM, khususnya bagi kelompok rentan seperti pemuda NEET atau pelaku usaha pemula.

Menurut teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz (1961) dan Gary S. Becker (1964), pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Teori ini menekankan bahwa sumber daya manusia merupakan aset pembangunan yang paling penting, dan investasi dalam peningkatan keterampilan akan memberikan *return* berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dalam konteks pemberdayaan berbasis wakaf produktif, teori ini relevan karena pelatihan kerja dan inkubasi bisnis berperan sebagai sarana peningkatan kapasitas manusia (*human capital development*) yang mendukung terciptanya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Integrasi antara pembiayaan sosial syariah seperti CWLS dan wakaf produktif dengan program pelatihan kerja dan penguatan UMKM menjadi strategi penting dalam mewujudkan SDGs 8. Ekosistem pemberdayaan berbasis syariah ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan sosial, kemandirian, dan keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis praktik wakaf produktif serta pemanfaatan sukuk wakaf dalam pembiayaan proyek sosial seperti pusat pelatihan kerja dan inkubasi UMKM. Tiga teknik utama digunakan, yaitu studi literatur, studi kasus, dan desain model. Studi literatur mengumpulkan teori dan temuan sebelumnya tentang NEET, pemberdayaan UMKM, wakaf produktif, dan CWLS, termasuk pandangan Fadhil (2021) mengenai keunggulan CWLS sebagai pembiayaan sosial jangka panjang serta temuan Sari dan Ahmad (2021) tentang tingginya NEET akibat skill mismatch. Studi kasus dilakukan untuk memahami implementasi nyata CWLS oleh Kemenkeu dan BWI, didukung temuan Ma'rifah (2022) tentang efektivitas

wakaf uang bagi pembiayaan mikro UMKM.

Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan SDGs, dokumen resmi BWI dan Kemenkeu, serta penelitian terkait UMKM. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama tingginya NEET, rendahnya produktivitas UMKM, dan terbatasnya akses modal. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan untuk merancang komponen proyek seperti pelatihan, pendampingan, dan modal mikro syariah, serta analisis desain skema pembiayaan CWLS. Analisis dampak sosial dan ekonomi digunakan untuk memprediksi manfaat proyek, termasuk penurunan NEET dan peningkatan pendapatan UMKM. Analisis kesesuaian syariah memastikan seluruh proses sesuai prinsip maqāsid al-syarī'ah dan fatwa DSN-MUI. Terakhir, analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan strategi mitigasinya. Pendekatan ini menghasilkan model proyek sukuk wakaf yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi keberlanjutan.

PEMBAHASAN

Desain Proyek Sukuk Wakaf

Waqf Skill & Business Center merupakan program strategis berbasis dana wakaf produktif yang dikembangkan sebagai pusat pelatihan kerja dan inkubasi usaha bagi pelaku UMKM, pemuda, dan perempuan. Tujuan utama proyek ini adalah meningkatkan keterampilan kerja, kemampuan kewirausahaan, serta kapasitas bisnis kelompok masyarakat rentan yang memiliki potensi besar untuk berkembang (Hendrawan, 2020). Melalui pendekatan pelatihan intensif, pendampingan usaha, dan pembiayaan berbasis sukuk wakaf, proyek ini berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs 8.

Penentuan lokasi proyek dilakukan secara strategis dengan memilih wilayah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi dan kebutuhan besar akan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemilihan ini ditujukan agar program dapat menjangkau langsung kelompok masyarakat yang selama ini kurang memperoleh kesempatan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Selain itu, lokasi dipilih berdasarkan potensi pertumbuhan UMKM setempat, sehingga bantuan pelatihan dan pembiayaan dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, kawasan yang terpilih diharapkan mampu menjadi pusat penggerak ekonomi mikro sekaligus berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat (Fitri, 2025).

Sasaran utama proyek ini meliputi pemuda usia 18-35 tahun, perempuan, dan pelaku UMKM pemula yang termasuk dalam kelompok ekonomi rentan namun memiliki potensi besar untuk berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Fokus pada pemuda dan perempuan didasarkan pada peran strategis mereka dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, meskipun sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan sosial dan ekonomi. Pengelolaan dana melalui sukuk wakaf menjamin keberlanjutan dan bebas riba, sesuai prinsip syariah (Karimah, 2024).

Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Nazhir yang kompeten di bidang manajemen, kewirausahaan, dan inkubasi usaha dapat memastikan pengelolaan aset wakaf berjalan efektif dan transparan. Contoh penerapan profesionalisme ini terlihat pada lembaga wakaf Daarut Tauhiid di Bandung, yang berhasil memanfaatkan aset wakaf secara produktif melalui tata kelola dan pelaporan keuangan yang baik.

Penerapan sukuk wakaf juga menjamin pengelolaan dana yang transparan melalui standar akuntansi PSAK 112, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donor (Mukti, 2025). Dengan pendekatan inkubasi yang menyeluruh, UMKM binaan diharapkan dapat

tumbuh mandiri serta memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

A. Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik yang disediakan pada *Waqf Skill & Business Center* dirancang secara menyeluruh untuk mendukung pelatihan, pendampingan, serta pengembangan UMKM secara praktis dan berkelanjutan. Gedung utama difungsikan sebagai pusat seluruh kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan, dengan desain ruang yang fleksibel sehingga dapat menampung berbagai jenis program pelatihan. Pentingnya kelengkapan sarana pelatihan ini diperkuat oleh temuan Meigawati et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kualitas fasilitas vokasi dan tata ruang yang memadai memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan peserta dalam menjalankan usaha.

Fasilitas yang tidak kalah penting adalah ruang kelas teori, yang digunakan untuk penyampaian materi seperti manajemen usaha, literasi keuangan, perencanaan bisnis, dan strategi pemasaran. Ruang ini diperlukan untuk memastikan peserta memiliki pemahaman dasar sebelum memasuki tahapan praktik. Sari dan Bakhri (2021) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis teori mampu meningkatkan kesiapan wirausaha pemula, terutama pada tahap awal pembangunan UMKM. Di samping pelatihan teoritis, pusat ini juga mengoperasikan workshop produksi yang mencakup bidang kuliner, fesyen, kriya, hingga produksi digital. Fasilitas ini menjadi ruang praktik utama bagi peserta untuk mengasah keterampilan teknis. Meigawati et al. (2025) menekankan bahwa pelatihan berbasis praktik sangat efektif dalam membentuk kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga keberadaan workshop merupakan komponen krusial dalam pengembangan SDM UMKM.

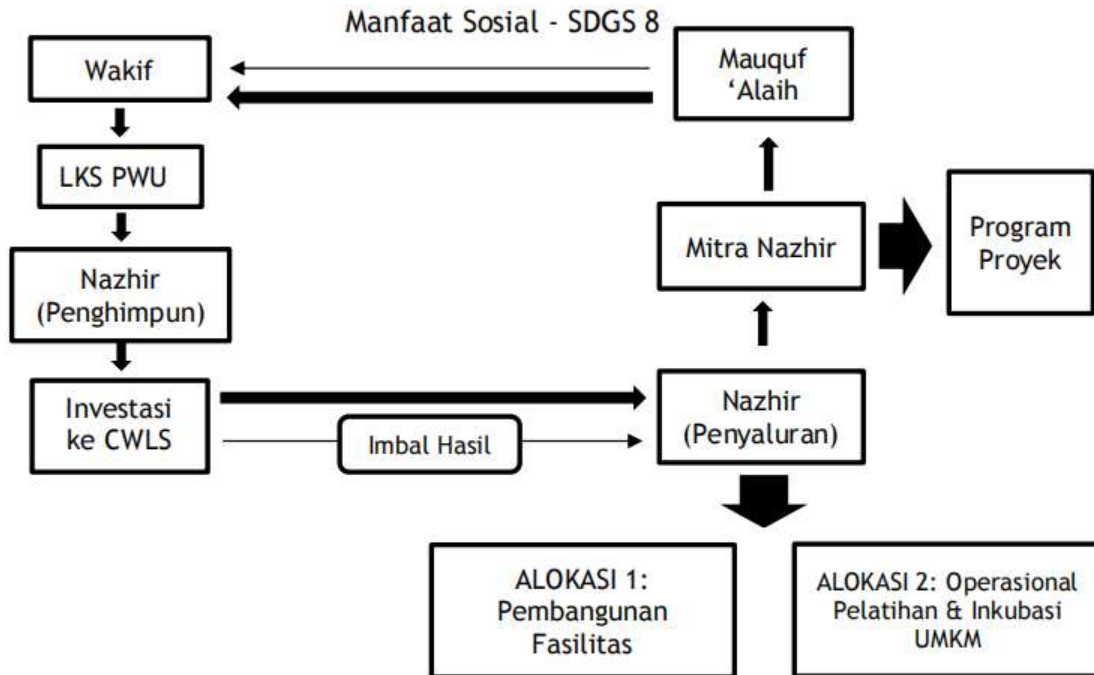
Peningkatan kapasitas digital juga menjadi fokus utama proyek ini dengan disediakan studio digital marketing untuk pelatihan fotografi produk, pembuatan konten, dan manajemen media sosial, yang terbukti meningkatkan visibilitas usaha (Sari & Bakhri, 2021). Selain itu, terdapat ruang konsultasi bisnis dan inkubasi UMKM yang menyediakan pendampingan perencanaan, legalitas, dan pemasaran (Avianti & Pitaloka, 2023; Meigawati et al., 2025).

Fasilitas lain seperti *Waqf Mart* atau mini outlet berfungsi sebagai media penjualan sekaligus pembelajaran pemasaran produk. Sari & Bakhri (2021) menunjukkan bahwa ruang pemasaran UMKM mempercepat peningkatan pendapatan dan jaringan pelanggan. Untuk mendukung pengelolaan, tersedia ruang administrasi dan monitoring, sementara aspek keberlanjutan diwujudkan melalui penggunaan panel surya dan taman eco-green yang menekan biaya operasional dan mendukung ekonomi hijau (Manurung, 2025).

Secara keseluruhan, desain proyek ini mencerminkan integrasi antara pendidikan, pembiayaan syariah, dan keberlanjutan lingkungan, menjadikannya model pemberdayaan UMKM yang inklusif dan produktif.

B. Skema Pembiayaan Sukuk Wakaf

Gambar 1. Skema Pembiayaan Sukuk Wakaf Manfaat Sosial - SDGS 8



Sumber : Ilustrasi Penulis, 2025

Skema pembiayaan sukuk wakaf pada proyek *Waqf Skill & Business Center* disusun dengan pendekatan berkesinambungan dan berbasis wakaf produktif. Proses ini diawali ketika para wakif menyetorkan dana wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang berperan sebagai perantara resmi dalam penerimaan dan pencatatan wakaf uang. Dana wakaf yang telah diterima melalui LKS-PWU selanjutnya disalurkan kepada nazhir penghimpun melalui akad wakalah yaitu pemberian kuasa kepada nazhir untuk mengelola dana wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dana wakaf tersebut kemudian ditempatkan oleh nazhir penghimpun pada instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), yaitu sukuk wakaf yang diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen ini mengombinasikan fungsi wakaf dan sukuk negara, sehingga menghadirkan model pembiayaan syariah yang aman, produktif, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial. Ubaidillah, Masyhuri, dan Wahyuni (2021) menjelaskan bahwa CWLS merupakan instrumen yang mampu menghimpun dana sosial Islam secara lebih terstruktur sekaligus menyediakan medium investasi sosial yang terjamin keamanannya. Dalam mekanisme ini, pokok dana wakaf tetap terjaga karena ditempatkan pada sukuk negara, sehingga memberikan perlindungan nilai dan stabilitas terhadap aset wakaf. Model ini sejalan dengan gagasan integrasi wakaf dan sukuk sebagai strategi optimalisasi pemanfaatan wakaf secara ekonomis dan sosial.

Imbal hasil (*return*) dari CWLS yang diterima oleh nazhir digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional proyek, seperti pembayaran tenaga pelatih, pengadaan peralatan dan bahan pelatihan, serta pemeliharaan fasilitas pusat pelatihan. Penggunaan imbal hasil tanpa mengurangi pokok wakaf menunjukkan penerapan prinsip wakaf produktif secara nyata. Patria Yunita (2021) menjelaskan bahwa skema CWLS efektif menggerakkan berbagai program sosial melalui pemanfaatan return sukuk sebagai modal bagi penerima manfaat. Imbal hasil tersebut kemudian disalurkan oleh nazhir kepada mitra pelaksana melalui akad ijarah (sewa jasa) untuk menjalankan aktivitas pemberdayaan, termasuk penyelenggaraan pelatihan gratis, program modal bergulir berbasis syariah, dan operasional pusat pelatihan. Perpaduan antara wakaf dan sukuk menjadikan skema ini inklusif dan mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi. Waluyo, Pradina, dan Amaliah (2025) juga menegaskan bahwa sukuk wakaf, khususnya CWLS, berperan penting dalam memperkuat pemberdayaan di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM.

Skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* menempatkan dana wakaf sebagai aset sosial yang bersifat abadi dan tidak dikembalikan kepada wakif. Para wakif juga tidak menerima imbal hasil atau bagi hasil, karena seluruh return sukuk dialokasikan sepenuhnya untuk mendanai kegiatan sosial proyek, seperti operasional pelatihan, pemeliharaan fasilitas, serta program pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, CWLS merupakan instrumen investasi sosial (amal jariyah) yang berfokus pada kebermanfaatan masyarakat, bukan instrumen investasi komersial.

Pelaksanaan skema ini dirancang untuk lima tahun. Tahun pertama difokuskan pada pembangunan dan penyediaan fasilitas fisik pusat pelatihan, seperti gedung, ruang kelas, serta sarana pendukung lainnya. Tahun kedua hingga ketiga diarahkan pada penyelenggaraan program pelatihan dan pendampingan UMKM. Tahun keempat dan kelima menjadi masa evaluasi, pengembangan inkubasi bisnis, serta penguatan model pembiayaan modal bergulir. Desain berjangka ini mencerminkan konsep sukuk wakaf berkelanjutan yang menargetkan keberlanjutan manfaat sosial sekaligus menjaga stabilitas dana wakaf. Musari (2022) bahkan mengajukan model integrasi antara green sukuk dan CWLS sebagai bentuk *blended Islamic finance* untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga pendekatan lima-tahap ini relevan dengan arah pengembangan keuangan syariah masa depan.

Kerangka pembiayaan Sukuk Wakaf yang digunakan dalam proyek ini dirancang dengan tenor lima tahun, selaras dengan tahapan implementasi tersebut. Tenor ini berlaku hanya pada aspek pembiayaan sukuk, sedangkan aset yang dibangun melalui dana wakaf tetap berstatus sebagai wakaf abadi (*perpetual asset*) dan terus dimanfaatkan untuk pelatihan serta pemberdayaan masyarakat. Setelah masa tenor berakhir, operasional pusat pelatihan akan tetap berlanjut melalui pendapatan operasional, kontribusi pemeliharaan dari UMKM, margin usaha, dukungan CSR, dan mekanisme wakaf produktif yang dikelola oleh nazhir. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak bergantung pada sukuk, melainkan pada manajemen wakaf produktif yang mandiri dan berkelanjutan.

C. Sistem Pendampingan

Sistem pendampingan pada *Waqf Skill & Business Center* dirancang komprehensif untuk memberikan dukungan teknis, manajerial, dan akses pembiayaan syariah berkelanjutan bagi peserta. Pada tahap awal, peserta mengikuti pelatihan keterampilan sesuai bidang usaha seperti kuliner, kerajinan, dan digital, karena pelatihan teknis terbukti meningkatkan kemampuan operasional UMKM. Pelatihan yang mencakup manajemen bisnis, strategi pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital efektif membantu UMKM

meningkatkan produktivitas.

Tahap berikutnya mencakup pelatihan manajemen usaha yang meliputi penyusunan rencana bisnis, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran. Hardana, Nasution, & Damisa (2022) menegaskan bahwa pelatihan berbasis manajemen dan digital marketing mampu memperluas jangkauan pasar UMKM. Setelah itu, peserta memperoleh akses pembiayaan bergulir berbasis syariah disertai pendampingan intensif agar dana digunakan secara produktif.

Masa pendampingan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan dengan pemantauan rutin oleh mentor melalui pertemuan langsung maupun evaluasi daring. Pendekatan ini memberikan waktu yang cukup bagi peserta untuk menerapkan ilmu secara langsung dan mengatasi hambatan usaha di lapangan. Selain itu, proyek ini menerapkan sistem monitoring pendapatan berkala sebagai bagian dari evaluasi efektivitas program. Penelitian Susilani & Retnaningdiah (2023) menunjukkan bahwa pembinaan berkelanjutan, meski dengan intensitas terbatas, tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

Secara keseluruhan, sistem ini menjadi fondasi pemberdayaan ekonomi yang mengintegrasikan pelatihan teknis, manajerial, pembiayaan syariah, dan pendampingan berkelanjutan guna memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha peserta.

D. Target Output & Outcome

Target yang ingin dicapai dalam proyek ini mencakup sejumlah indikator kuantitatif dan kualitatif yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf.

1. Jumlah peserta pelatihan

Program ini dirancang untuk melibatkan banyak peserta dalam pelatihan teknis dan manajerial. Berdasarkan penelitian *The Effect of Foodizz Class Training on Improving MSME Performance* (2025), pelatihan bisnis kuliner terbukti meningkatkan kinerja dan produktivitas UMKM secara signifikan.

2. Jumlah UMKM yang terbentuk

Diharapkan program ini melahirkan unit-unit usaha baru melalui proses pelatihan dan pendampingan. Temuan Mardhiah, Imaaduddin, & Yana (2025) menunjukkan pelatihan kewirausahaan berkontribusi besar terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha baru.

3. Jumlah lapangan kerja baru

Pertumbuhan jumlah UMKM baru serta perkembangan usaha yang sudah ada berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelatihan yang meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial pelaku UMKM juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Pelatihan digital marketing terbukti meningkatkan penjualan dan penyerapan tenaga kerja (Masrukin et al., 2024).

4. Peningkatan pendapatan peserta

Target lainnya adalah adanya peningkatan pendapatan peserta setelah mengikuti pelatihan dan inkubasi usaha.

E. Penerapan Akad dalam Proyek Sukuk Wakaf

Proyek Sukuk Wakaf ini menggunakan akad Ijarah sebagai akad utama. Akad Ijarah merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat suatu aset yang diperbolehkan dalam syariah karena memiliki objek yang jelas, nilai sewa yang transparan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Dalam konteks proyek ini, aset fisik berupa Pusat Pelatihan dan Produksi UMKM (*Waqf Skill & Business Center*) yang dibangun

menggunakan dana wakaf dimanfaatkan melalui mekanisme Ijarah (sewa jasa) kepada mitra atau operator proyek. Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas UMKM, biaya operasional, serta pengembangan program pelatihan. Dengan demikian, struktur Ijarah mendukung prinsip wakaf produktif yang menekankan kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan dana wakaf dilakukan melalui mekanisme wakalah, yaitu pemberian kuasa dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada nazhir untuk mengelola dan mengembangkan dana wakaf sesuai dengan peruntukannya. Mekanisme wakalah berfungsi sebagai dasar hukum agar pengelolaan dana wakaf berjalan secara amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun akad wakalah memiliki peran penting dalam tahap pengelolaan dana, struktur utama pembiayaan sukuk dalam proyek ini tetap bertumpu pada akad Ijarah.

Analisis Dampak Sosial

Pelaksanaan proyek *Waqf Skill & Business Center* diperkirakan memberikan berbagai manfaat sosial yang penting, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektor UMKM. Dampak sosial berikut dijabarkan dengan dukungan data sekunder dari BPS, SDGs Indonesia, dan ILO, serta sejumlah jurnal nasional yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan Angka NEET

Program ini berperan penting dalam mengurangi jumlah pemuda yang tergolong *Not in Education, Employment, or Training (NEET)* melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan BPS (2023), tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada kelompok usia produktif 18-35 tahun inisiatif ini membantu menekan angka tersebut melalui peningkatan kapasitas dan partisipasi kerja.

2. Peningkatan Employability (Kesiapan Kerja)

Pelatihan berbasis kebutuhan industri dan inkubasi UMKM meningkatkan kesiapan kerja peserta untuk memasuki pasar tenaga kerja atau membangun usaha mandiri. Hal ini sejalan dengan ILO (2023) dan SDGs 8 yang menekankan peningkatan kualitas pekerjaan dan pengurangan pengangguran.

3. Akses terhadap Pelatihan Berkualitas

Pusat pelatihan berbasis wakaf produktif menyediakan akses pelatihan berkualitas bagi kelompok rentan, khususnya pemuda dan perempuan di wilayah dengan pengangguran tinggi. Peserta mendapatkan bimbingan dari mentor berpengalaman serta pelatihan sesuai standar industri (SDGs Report Indonesia, 2024).

4. Mendorong Kemandirian Ekonomi

Pelatihan kewirausahaan yang disertai pendampingan berkelanjutan mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM pemula yang selama ini kesulitan mendapatkan modal maupun akses pasar. Program ini mendukung tumbuhnya usaha mikro yang berkelanjutan, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif (Eugenia, 2022).

5. Peningkatan Peran Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi

Program ini memperkuat partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan akses pembiayaan wakaf, yang berdampak pada penurunan ketimpangan gender dan peningkatan ketahanan ekonomi keluarga (ILO

Gender Equality Report, 2024).

6. Mengurangi Kesenjangan Pendapatan

Melalui pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif, proyek ini menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok sosial (BPS, 2022; Eugenia, 2022).

7. Penguatan Jejaring Bisnis Lokal

Ekosistem UMKM yang terbentuk dari proyek ini mendorong kolaborasi dan akses pasar bersama di tingkat lokal, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha (SDGs Report Indonesia, 2024).

Analisis Dampak Lingkungan

Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi utama proyek ini agar aktivitas ekonomi tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan. Konsep ini diwujudkan melalui arsitektur hijau yang mengoptimalkan pencahayaan alami, ventilasi silang, dan penggunaan material ramah lingkungan. Rizki (2022) menegaskan bahwa penerapan desain *eco-green* mampu menekan konsumsi energi listrik dengan memanfaatkan cahaya alami dan sirkulasi udara, sehingga meningkatkan efisiensi energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Langkah mitigasi diperkuat dengan penggunaan teknologi hemat energi, seperti panel surya dan lampu LED berdaya rendah. Pendekatan ini sejalan dengan Adi (2023), yang menjelaskan bahwa arsitektur hijau dan material berenergi rendah dapat mengurangi *embodied energy* yakni total energi dari proses produksi hingga konstruksi sehingga menjadikan pembangunan lebih ramah lingkungan.

Selain itu, proyek ini mendorong edukasi kepada pelaku UMKM terkait pengelolaan limbah produksi melalui sistem *reuse* dan *recycle*, seperti penggunaan kembali kemasan, pemanfaatan sisa bahan, serta pengolahan limbah menjadi produk baru. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menekan biaya operasional UMKM.

Upaya lain mencakup pengembangan pusat produksi ramah lingkungan dengan teknologi bersih, efisiensi air, dan ruang kerja hijau yang mendukung kesehatan pekerja. Penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau sistem transportasi bersama, turut menekan emisi karbon dari aktivitas logistik. Keseluruhan inisiatif ini memastikan bahwa proyek *Waqf Skill & Business Center* sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, memadukan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan ekologis.

Analisis Kelayakan Ekonomi

Analisis ekonomi dari proyek ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana wakaf melalui instrumen sukuk wakaf mampu mendukung keberlanjutan program sosial secara finansial. Berbeda dengan proyek komersial, kelayakan ekonomi dalam proyek ini tidak diukur dari laba, melainkan dari kemampuan proyek menjaga kelestarian dana wakaf serta menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam literatur evaluasi proyek, metode seperti *Net Present Value (NPV)*, *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Break Even Point (BEP)*, dan *Payback Period (PP)* dapat digunakan sebagai indikator kelayakan.

1. Estimasi Biaya Pembangunan dan Operasional

Bagian ini membahas kebutuhan biaya investasi awal (*capital expenditure*) untuk pembangunan gedung pusat pelatihan serta biaya operasional yang diperlukan agar

program dapat berjalan secara berkelanjutan. Biaya tersebut meliputi pembangunan fisik, pengadaan peralatan, biaya pelatihan, serta biaya administrasi dan pengelolaan program. Estimasi biaya ini menjadi dasar untuk menilai efisiensi pemanfaatan dana wakaf dan keberlanjutan proyek.

2. Proyeksi Imbal Hasil & Manfaat Ekonomi Jangka Panjang

Bagian ini mengkaji potensi imbal hasil dari penempatan dana wakaf pada instrumen CWLS, serta manfaat sosial-ekonomi jangka panjang yang dihasilkan. Analisis dilakukan dengan pendekatan NPV dan BCR untuk menilai apakah manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Walaupun proyek ini tidak berorientasi pada keuntungan komersial, namun proyeksi ini penting untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara produktif dan berkelanjutan.

3. Efisiensi Biaya & Pemulihan Modal BEP dan Dampak Ke UMKM

Analisis ini digunakan untuk memperkirakan kapan proyek mencapai titik impas (*Break Even Point/BEP*) dalam arti non-profit, yaitu saat manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan telah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, bagian ini menilai dampak ekonomi tidak langsung berupa peningkatan kapasitas usaha UMKM, peningkatan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dari program pelatihan dan pemberdayaan.

4. Proyeksi dan Asumsi Pembiayaan Proyek

Bagian ini berisi pemaparan rinci mengenai asumsi pembiayaan yang telah disusun, meliputi jumlah dana wakaf yang dihimpun, tingkat imbal hasil CWLS, alokasi biaya operasional nazhir, serta proyeksi dana yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai program sosial selama periode proyek.

Tabel 1. Asumsi Penghimpunan Wakaf dan Imbal Hasil (CWLS)

Komponen	Persentase	Per Tahun (Rp)	5 Tahun (Rp)
Dana Wakaf (Pokok dari Wakif)	-	Rp 20.000.000.000	Rp 20.000.000.000
Imbal Hasil CWLS	5,5%	Rp 1.100.000.000	Rp 5.500.000.000
Biaya Operasional Nazhir	5%	Rp 55.000.000	Rp 275.000.000
Dana Bersih untuk Program	-	Rp 1.045.000.000	Rp 5.225.000.000

Tabel 2. Rincian Kebutuhan Pembiayaan Program

No.	Jenis Kebutuhan	Volume/Periode	Biaya (Rp)
1.	Pembangunan/Renovasi Gedung Pelatihan	1 unit	Rp 3.800.000.000
2.	Bahan & Modul Pelatihan	12 bulan	Rp 300.000.000
3.	Honor Pelatih & Mentor	12 bulan	Rp 500.000.000
4.	Program Pendampingan UMKM	12 bulan	Rp 250.000.000

5.	Operasional Gedung dan Utilitas	12 bulan	Rp 300.000.000
6.	Pengadaan Peralatan Pelatihan	1 paket	Rp 1.500.000.000
7.	Peralatan Produksi UMKM	1 paket	Rp 1.000.000.000
8.	Konsumsi Peserta Pelatihan (snack & makan)	12 bulan	Rp 150.000.000
9.	Konsumsi Pelatih	12 bulan	Rp 50.000.000
Total Kebutuhan			Rp 7.850.000.000

Tabel 3. Proyeksi Penerima Manfaat

Jenis Manfaat	Proyeksi per Tahun
Peserta Pelatihan	300 orang
UMKM Binaan	150 unit usaha
UMKM Penerima Modal	50 unit usaha

Catatan:

Realisasi pembiayaan disesuaikan dengan besaran imbal hasil CWLS yang diperoleh setiap tahun.

Dampak dan Keterkaitan dengan Indikator SDGs 8

Proyek Sukuk Wakaf untuk Pusat Pelatihan Kerja dan Inkubasi UMKM memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pekerjaan layak, dan akses keuangan yang berkeadilan. Program pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta pembangunan fasilitas ramah lingkungan menjadi pilar utama dalam pencapaian indikator-indikator SDGs tersebut.

1. Mempromosikan UMKM & kewirausahaan

Proyek ini mendorong partisipasi UMKM dalam rantai produksi dan memberikan edukasi manajemen serta akses produksi bersama. Menurut Tambunan (2023), penguatan UMKM berperan penting dalam penciptaan peluang usaha dan kewirausahaan yang mendukung pencapaian SDG 8.

2. Pekerjaan layak dan produktif untuk semua

Pengembangan fasilitas pelatihan dan produksi ramah lingkungan membuka lapangan kerja baru dengan kondisi kerja yang lebih layak. Studi *MSME Empowerment as the Key to Economic Awakening in Tangerang City* menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan UMKM menciptakan pekerjaan produktif dan berkelanjutan, terutama pascakrisis.

3. Mengurangi proporsi pemuda NEET (Not in Education, Employment or Training)

Proyek ini berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja muda melalui pelatihan dan pemberdayaan UMKM, sehingga membantu menekan angka pengangguran pemuda dan mendukung inklusi sosial sebagaimana dijelaskan dalam literatur tentang peran

UMKM dalam peningkatan partisipasi tenaga kerja.

4. Mendorong ekonomi lokal & produk lokal / usaha lokal

Dengan memanfaatkan sumber daya dan produksi berbasis lokal, proyek ini memperkuat perekonomian daerah. Azzahra et al. (2025) menegaskan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap diversifikasi usaha, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan PDB lokal, yang merupakan komponen utama SDG 8.

5. Akses keuangan & layanan keuangan inklusif untuk UMKM

Proyek menyediakan dukungan struktural berupa pelatihan dan kemitraan pembiayaan, membuka akses modal dan layanan keuangan formal bagi pelaku usaha. Hal ini menjawab tantangan utama UMKM, yaitu keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Risiko dan Mitigasi

Setiap proyek yang melibatkan pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas produksi, serta pendanaan berbasis wakaf dan sukuk memiliki berbagai risiko yang potensial memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas proyek. Oleh karena itu, identifikasi risiko dan penerapan strategi mitigasi yang tepat menjadi langkah krusial agar proyek dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal.

1. Risiko Operasional

Risiko ini muncul jika pelatihan tidak efektif atau peserta gagal mengimplementasikan keterampilan. Mitigasi dilakukan dengan menerapkan kurikulum berbasis industri, studi kasus, dan praktik langsung agar peserta memiliki kemampuan terapan sesuai kebutuhan pasar.

2. Risiko Keuangan

Fluktuasi imbal hasil sukuk dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi pendapatan proyek. Untuk meminimalkan dampak ini, dilakukan diversifikasi portofolio investasi, audit keuangan rutin, dan penerapan prinsip transparansi syariah agar arus kas tetap stabil dan akuntabel.

3. Risiko SDM

Keterbatasan motivasi dan manajemen UMKM dapat menurunkan produktivitas. Strategi mitigasi dilakukan melalui mentoring intensif, supervisi berkala, dan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas manajerial serta adaptasi terhadap dinamika pasar.

4. Risiko Regulasi

Perubahan kebijakan terkait wakaf, sukuk, atau keuangan syariah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Mitigasinya dilakukan dengan sinergi aktif bersama BWI dan Kementerian Keuangan, serta pemantauan regulasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

5. Risiko Pasar

Risiko ini muncul jika produk UMKM sulit terserap pasar akibat rendahnya daya saing atau perubahan preferensi konsumen. Mitigasi dilakukan melalui penguatan strategi digital marketing, pemanfaatan platform e-commerce, dan pembentukan Waqf Mart sebagai kanal distribusi utama produk peserta pelatihan.

Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sukuk wakaf, khususnya melalui skema *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, memiliki potensi besar sebagai

instrumen pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Ini karena sukuk wakaf memiliki kemampuan untuk menjaga pokok wakaf sambil menghasilkan imbal hasil yang stabil yang dapat digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Solusi strategis untuk mendukung pencapaian SDGs 8, terutama dalam peningkatan keterampilan, membangun wirausaha baru, dan meningkatkan peluang kerja, adalah pembentukan *Waqf Skill & Business Center* sebagai pusat pelatihan kerja dan inkubasi UMKM. Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, proyek ini secara langsung menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara syariah, proyek ini sesuai dengan persyaratan instrumen CWLS yang halal, aman, dan diawasi oleh undang-undang negara dan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, D. N., & Ahmad, I. (2021). Analisis not in employment, education or training (NEET) pada Usia Muda di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 121-137.
- Amaliah, R., & Sitorus, J. R. H. (2024, November). Analisis Not in Employment, Education or Training (NEET) pada Penduduk Usia Muda di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022 dengan Regresi Logistik Biner Tiga Level. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2024, No. 1, pp. 1141-1150).
- Anggraeni, L., & Anggraini, D. (2024). Peran Produktif Wakaf pada Bank Wakaf Mikro di Masyarakat Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 598-606.
- Fadhil, R. (2021). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Perspektif Maqâshid Asy-Syarî'ah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 1-18.
- Ma'rifah, S. N. (2022). Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 69-86.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Percentage of Youth (Aged 15-24 Years) Not in Education, Employment or Training (NEET) (Percent)*. Diakses pada 22 November 2025, dari <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTE4NiMy/percentage-of-youth--aged-15-24-years--not-in-education--employment-or-training--neet-.html>
- Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2021). Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN- MUI. *Muslim Heritage*, 6(1).
- Hakim, M. L., & Asiyah, S. (2020). Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(2), 191-208.
- Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 237-256.
- Sriani, E., & Hapsin, A. (2021). Analisis Filosofis Terhadap Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syari'ah. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 165-186.
- Fauzi, M., Mursal, M., & Ds, M. R. (2023). Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No: 106/Dsn-Mui/X/2016. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113-125.
- Mahmudah, S. N., Ghozali, M. L., & Ritonga, I. (2022). Implementation of Sharia maqashid on sukuk based on fatwa DSN-MUI/IX/2020. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(2), 139-149.

- Qathrunnada, E., & Ghazali, M. L. (2023). Analisis fatwa DSN MUI No. 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf dari perspektif maqashid syariah al syatibi. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan*, 8(2), 181-181.
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145-161.
- Zidna, R. R., Syafiqoh, S., & Huda, B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 140 Tahun 2021 Terhadap Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Securities Crowdfunding. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.
- AlMubaroq, M. M., Mustofa, B., & Pradana, M. R. (2025). Konsep dan Prinsip Investasi Syariah bagi Generasi Milenial. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(2), 14-27.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486-498.
- Sukmawati, S., Anwar, D. R., Masnah, M., & Utami, D. (2023). Pengelolaan wakaf produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 219-229.
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147-164.
- Ridwansah, A. A. (2025). PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS NILAI ISLAM UPAYA MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 113-130.
- Hasibuan, A. R. (2023). *Implementasi Cwls SW001 Sebagai Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Puspita, A. T., & Tanjung, H. (2023). Waqf development in Indonesia: R application. *International Journal of Waqf*, 3(2).
- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 143-168.
- Fitri, Y. S., & Badriyah, M. (2025, August). REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 56, pp. 1318-1326).
- Karimah, D. A., & Laili, S. N. (2024). Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Islamic Economics and Business Review*, 3(3).
- Mukti, M. F., Nasution, Y. S. J., & Anggraini, T. (2025). Implementation of PSAK 112 Improves Productive Waqf Management: Penerapan PSAK 112 Meningkatkan Pengelolaan Wakaf Produktif. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.
- Meigawati, D., Nazmi, D. N., Hidayat, D. P., Maulida, S., & Fajar, M. M. (2025). IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN VOKASI BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA SUKABUMI. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Sari, W., & Bakhri, S. (2022). Pemberdayaan melalui pelatihan dan digitalisasi UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemic covid-19. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 4(1), 1-18.
- Avianti, W., & Pitaloka, E. (2024). Menanamkan Jiwa Kewirausahaan pada Generasi Muda: Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan untuk Ketahanan Bisnis. *Jurnal Dharma Bhakti*

Ekuitas, 9(1), 1-12.

Ubaidillah, U., Masyhuri, M., & Wahyuni, N. (2021). Cash waqf linked sukuk (CWLS): An alternative instrument for infrastructure financing. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 35-49.

Yunita, P. (2020). Cash waqf linked sukuk (CWLS) model: For Indonesia sustainable food security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 59-72.

Waluyo, W., Pradina, A. A., Amaliah, D., & Kristantyo, H. D. (2025). ANALISIS PENGARUH SUKUK WAKAF TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDONESIA.

JISEF: Journal Of International Sharia Economics And Financial, 4(01), 80-92.

Musari, K. (2022). Integrating green sukuk and cash waqf linked sukuk, the blended Islamic finance of fiscal instrument in Indonesia: A proposed model for fighting climate change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133-144.

Susilani, D., & Retnaningdiah, D. (2023). Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan dan Pendampingan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Jurbisman)*, 1(1), 267-282.

Hardana, A., Nasution, J. F., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 16-22.

Mardhiah, M., Imaaduddin, M., & Yana, S. D. (2025). Pengaruh pelatihan kewirausahaan terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Tanjungpinang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 858- 868.

Masrukin, A. R., Khotami, A. L., Asna, A., & Hakim, F. (2024). EVALUASI DAMPAK PELATIHAN PEMASARAN DIGITAL BAGI UMKM DI DESA SIDOMULYO: PENINGKATAN PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN PENJUALAN.

Pandalungan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 110-117.

Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1" Ending Poverty" di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33-49.

Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 143-168.

Badan Pusat Statistik. (2024). Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2024.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/31/936a26d5d2b168b9971d3b02/indikator-ujuan-pembangunan-berkelanjutan-indonesia-2024.html?utm>

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik.

Diakses dari PDF Statistik Ketenagakerjaan 2023: <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=+EkhdRTv5zaJHhT8CiU+qFZvcGczZFM0YjhxeKZWUjFGUGFUbTNXVmdWME0vbVdvU2w3YkRZaFhMThBWetFOWlaQms1V0lJaTdNV>

[EoyNU9FL0tieGFOUE1na0UvdXNqTms3azBKZmxiYVF3dnZWMzR2RGo5WTB1OUx3K1RsczlwM0hXeUdua01FUVVEcTZWN3R3aVZyUitNUVv1UDYvTGc2Ui9FL1RuSUZaVXM0Y2pDZitrVUh1UXdZK1hndVJ6dHRsbnJPRzRRcTlTNnpYVGZFNGxWTWp1My9Scjg3MStWeXlIUHNEdGtLc2FYNEExtMDBCWWJZbjg2MmhGYlVuOUVhaWpDZThUUXY0WDI5OEpaWFFVHdFE1MTljUlJCaVNZaE14S2NnPT0%3D&utm](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=+EkhdRTv5zaJHhT8CiU+qFZvcGczZFM0YjhxeKZWUjFGUGFUbTNXVmdWME0vbVdvU2w3YkRZaFhMThBWetFOWlaQms1V0lJaTdNVx3K1RsczlwM0hXeUdua01FUVVEcTZWN3R3aVZyUitNUVv1UDYvTGc2Ui9FL1RuSUZaVXM0Y2pDZitrVUh1UXdZK1hndVJ6dHRsbnJPRzRRcTlTNnpYVGZFNGxWTWp1My9Scjg3MStWeXlIUHNEdGtLc2FYNEExtMDBCWWJZbjg2MmhGYlVuOUVhaWpDZThUUXY0WDI5OEpaWFFVHdFE1MTljUlJCaVNZaE14S2NnPT0%3D&utm)

International Labour Organization (ILO). (2023). World Employment and Social Outlook: Trends 2023. ILO. Diakses dari:

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40inst/docu_ments/publication/wcms_865332.pdf?utm

Oktaviyanthi, R., Kadun, S., & Slavina, N. (2025). *Pemberdayaan Mahasiswa Melalui Analisis*

- Usaha untuk Penguatan Literasi Keuangan UMKM dalam Kerangka SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SENAMA).
- Rizki, R. (2022). Pengaruh efisiensi energi dan air pada bangunan dalam penerapan eco-green. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 19(2), 120-128.
- Syata, W. M. (2025). *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 63-70.
- Aisyah Rahmawati. (2025). *Rencana Penjualan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel Seri SWR006*. Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2025. Dari <https://djppr.kemenkeu.go.id/rencanapenjualancashwaqflinkedsukukritelseriswr006>
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. *The American Economic Review*, 51(1), 1-16.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.